



PUTUSAN

Nomor 82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutuskan dengan Hakim Majelis, perkara cerai talak antara:

PEMBANDING, Nomor Induk Kependudukan (NIK....., usia 54 tahun, agama Islam, pekerjaan, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), tempat kediaman di Jalan....., Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini diwakili oleh..... Advokat, yang beralamat di JalanKabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Januari 2024, yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Bulukumba Nomor/PA.Blk. tanggal 19 Februari 2024, dahulu sebagai **Pemohon sekarang Pembanding**;

melawan

TERBANDING, usia 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Ada, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA), tempat kediaman dahulu diKabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, namun sekarang sudah tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia, dahulu sebagai **Termohon sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang dimohonkan banding;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon, yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Bahwa ketika putusan tersebut diucapkan, Pemohon hadir dalam persidangan secara elektronik, sedang Termohon tidak hadir;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pemohon untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Juli 2024 secara elektronik (*e-Court*) melalui alamat domisili elektronik email/jal hersan@gmail.com sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa pernyataan banding Pemanding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 17 Juli 2024 melalui Pengumuman pada Kantor Bupati Bulukumba dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa selanjutnya Pemanding dan atau Kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Juli 2024 dan telah diverifikasi/diterima Panitera Pengadilan Agama Bulukumba melalui aplikasi *e-Court* tanggal 16 Juli 2024 yang pada intinya bahwa Pemanding keberatan dan tidak sependapat terhadap putusan *a quo* yang menyatakan bahwa permohonan Pemanding tidak dapat diterima dengan alasan bahwa permohonan yang diajukan Pemanding tersebut *nebis in idem*. Padahal Pemanding sangat membutuhkan kepastian hukum tentang perkawinan Pemanding dengan Terbanding dan untuk mengakhiri hubungan hukum Pemanding dengan Terbanding, serta untuk menjamin hak-

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak dan kepastian hukum terhadap anak yang lahir dari pernikahan antara Pemanding dengan Terbanding; Dan berdasarkan hal tersebut Pemanding melalui Kuasa hukumnya mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan dan memutus perkara ini sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pemanding;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon/Pemanding;
2. Menyatakan sah Perkawinan Pemohon/Pemanding (**PEMBANDING**) dengan Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2006 di
3. Memberikan izin kepada Pemohon/Pemanding (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon/Terbanding (**TERBANDING**) di depan persidangan Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa memori banding Pemanding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui pengumuman di kantor Bupati Bulukumba dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sebagaimana surat Keterangan Tidak Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk, tanggal 5 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa kepada Pemanding melalui kuasa hukumnya telah diberitahukan secara elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2024;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan *inzage* pada tanggal 17 Juli 2024 melalui Pengumuman di kantor Bupati Bulukumba dan ditempelkan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Bulukumba;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Banding

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Inzage) tanggal 24 Juli 2024 dan telah diverifikasi oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 5 Agustus 2024, Pembanding melalui kuasanya telah melaksanakan *Inzage* pada tanggal 24 Juli 2024, sedang Terbanding tidak datang melaksanakan *inzage* hingga batas waktu yang telah ditentukan, sebagaimana Surat Keterangan Tidak memeriksa Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba tanggal 5 Agustus 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 8 Agustus 2024 dengan Nomor Register 82/Pdt.G/2024/PTA.Mks dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Bulukumba dengan tembusan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan kepada Terbanding dengan surat Nomor 190/PAN.PTA.W20-A/HK2.6/VIII/2024;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding diajukan pada tanggal 10 Juli 2024 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 10 Juli 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bulukumba dan perkara yang dimohonkan banding tersebut diputus tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah dengan dihadiri oleh Pembanding secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari kelender sebagaimana diatur pada Pasal 199 ayat (1) R. Bg Jo. PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Adminitrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Jo. Rumusan Kamar Agama angka 5 huruf (c) Surat Edaran Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam proses perkara ini, diwakili oleh Kuasa Hukum Advokat dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus dan Kuasa Hukum Advokat tersebut yang ternyata telah memenuhi syarat dan ketentuan Hukum sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Majelis Hakim Tingkat

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding setelah memeriksa tenggang masa berlakunya, ternyata surat kuasa khusus Pemanding tersebut berlaku hingga pada tingkat banding, karena dalam surat kuasa yang telah digunakan dalam peradilan tingkat pertama tercantum tambahan pemberian kuasa untuk perbuatan hukum yang lain, surat kuasa tersebut juga meliputi wewenang untuk meminta peradilan banding, meskipun tidak disebutkan secara langsung untuk mengajukan banding, sesuai Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 857 K/Sip/1973 tanggal 19 November 1973, oleh karena itu, Kuasa Hukum Pemanding telah memenuhi unsur legalitas formal dan berhak mewakili Pemberi Kuasa untuk beracara, baik pada Pengadilan Tingkat Pertama yaitu pada Pengadilan Agama Bulukumba maupun pada Pengadilan Tingkat Banding dalam hal ini pada Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding diajukan oleh pihak yang berhak dan diajukan sesuai dengan tata cara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama, untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memeriksa dengan saksama berkas perkara banding yang terdiri dari Surat Permohonan Pemanding, Berita Acara Sidang dan segala surat yang berkaitan dengan perkara ini serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.BIK tanggal 4 Juli 2024 dan setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini dalam putusan tersebut serta memori banding Pemanding dan berkas lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan yang sekaligus merupakan jawaban dari keberatan banding Pemanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha menasehati Pemanding pada setiap kali persidangan, agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding, meskipun tidak dapat

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimediasi karena Terbanding tidak diketahui alamat jelasnya, namun ternyata Pemanding tetap pada permohonannya untuk menceraikan Terbanding, maka perkaranya dapat dilanjutkan diperiksa secara litigasi;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan Pengadilan Agama Bulukumba dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta tidak merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, khususnya yang berkenaan dengan *legal standing* pihak berperkara dalam hal ini pihak Pemanding, yang menurut pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Pemanding tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara tersebut, karena permohonan Istbat Nikah Pemanding yang dikumulasi dengan Cerai Talak tersebut dinilai *Nebis In Idem*, sebab sebelumnya telah diputus ditolak dengan Nomor perkara 423/Pdt.G/2023/PA.Blk;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa permohonan Pemanding tentang Cerai Talak yang dikumulasi dengan Istbat Nikah tersebut tidak dapat dikualifikasi sebagai perkara *nebis in idem* meskipun sebelumnya telah diputus ditolak, karena dalam perkara sengketa perkawinan tidak berlaku asas *nebis in idem*, sesuai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993, dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 221 K/AG/1993 tanggal 2 Juni 1994, yang abstrak hukumnya menyatakan bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah, tidak berlaku asas *Nebis In Idem*, sehingga Pemanding dinilai berhak lagi mengajukan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan Cerai Talak yang dikumulasi dengan permohonan Istbat Nikah dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemanding dengan Terbanding suami istri, pernah hidup rukun dan telah dikaruniai satu orang anak, namun sejak awal tahun 2019 Pemanding dengan Terbanding tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang puncaknya pada akhir bulan Oktober 2019, akhirnya Pemanding dengan Terbanding telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 4

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) tahun karena Terbanding meninggalkan Pembanding, bahkan sekarang tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Indonesia, serta Pembanding bermohon disahkan pernikahannya dengan Terbanding sebagai bukti pernikahan Pembanding dengan Terbanding dan untuk mengurus perceraian antara keduanya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pembanding tersebut, Terbanding tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan permohonan cerai talak Pembanding, terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan Istbat Nikah Pembanding sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding mendalilkan bahwa Pembanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 5 Agustus 2006 di Malaysia, dinikahkan oleh Imam kampung yang bernama dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Terbanding yang bernama dan saksi nikah dua orang yang bernama Dan status Pembanding waktu itu duda cerai mati demikian juga Terbanding janda cerai mati, serta antara Pembanding dengan Terbanding tidak ada halangan untuk menikah baik secara nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada pihak yang keberatan atas pernikahan Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil istbat nikahnya tersebut Pembanding mengajukan dua orang saksi yang bernama....., yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hadir dan melihat pada saat Pembanding dan Terbanding menikah di Malaysia pada tanggal 5 Agustus 2006, yang menjadi wali nikah Terbanding adalah ayah kandungnya yang bernama Tinggi yang dinikahkan oleh imam kampung tersebut yang bernama dengan saksi dua orang yakni serta dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram, dan status Pembanding duda cerai mati sedang Tebanding janda cerai mati, (Berita Acara Sidang Halaman 7 dan 9);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pembanding tersebut, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 5 Agustus 2006 di Malaysia yang dinikahkan oleh imam kampung tersebut yang bernama
- Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah ayah kandung Terbanding yang bernama, dan dihadiri 2 (dua) saksi nikah yaitu dengan mahar berupa kalung emas 5 (lima) gram dibayar tunai serta ada ijab Kabul;
- Bahwa sebelum menikah Pembanding berstatus duda cerai mati dan Terbanding berstatus janda cerai mati;
- Bahwa Pembanding dan Terbanding tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Pembanding dengan Terbanding tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa setelah menikah Pembanding dengan Terbanding tinggal dan hidup rukun bersama sebagai suami istri dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding tidak pernah bercerai dan selama pernikahan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa istbat nikah Pembanding dimaksudkan sebagai bukti sah pernikahan Pembanding dengan Terbanding dan untuk mengurus perceraian antara keduanya;
- Bahwa dalil-dalil Pembanding tersebut tidak ada bantahan dari Terbanding, karena Terbanding tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sesuai dengan Pasal 7 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum permohonan Pembanding pada angka 2 (dua) yang didukung dengan posita angka 1, 2, dan 3 (satu, dua dan tiga) tentang istbat nikah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan Pembanding dengan Terbanding yang dilangsungkan di Malaysia tersebut yang seharusnya didaftarkan setelah Pembanding dengan Terbanding kembali ke Indonesia, dan telah lewat dari satu tahun, namun Pembanding membutuhkan istbat nikah untuk bukti dalam

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan cerai talak Pembanding, maka sesuai SEMA Nomor 03 Tahun 2015 huruf (h), permohonan istbat nikah tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa pokok sengketa antara Pembanding dengan Terbanding yang menimbulkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga pembanding dengan Terbanding sehingga terjadi perselisihan dan pertengkaran bermula dari sikap Terbanding yang tidak menghargai Pembanding sebagai seorang suami dan tidak mau ikut tinggal bersama di rumah Pembanding, akhirnya pada akhir bulan Oktober 2019 Pembanding dengan Terbanding berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun lamanya dimana Terbanding pergi dari rumah meninggalkan Pembanding, dan selama itu sudah tidak berhubungan selayaknya suami istri, karena Terbanding tidak diketahui lagi keberadaannya, untuk itu Pembanding mohon diberi izin untuk menjatuhkan talak terhadap Terbanding;

Menimbang, bahwa keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding tersebut tidak mendapat tanggapan dari Terbanding karena Terbanding tidak pernah hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan adanya keinginan Pembanding untuk bercerai dengan Terbanding dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas serta tidak adanya tanggapan dari Terbanding mengenai alasan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dalam kehidupan rumah tangga antara suami istri harus saling membantu dan melengkapi untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil, sedangkan antara Pembanding dengan Terbanding sudah tidak ada lagi kecocokan, dimana Terbanding telah pergi meninggalkan Pembanding dalam waktu yang cukup lama dan Pembanding telah menghendaki adanya perceraian, ini menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga tersebut sudah tidak ada keselarasan lagi, oleh karena itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa ke tiga orang saksi yang diajukan Pembanding yakni adalah merupakan orang terdekat dengan Pembanding dan Terbanding, maka keterangan saksi-saksi tersebut sekaligus menjadi keterangan keluarga dari Pembanding yang menyatakan bahwa

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun, serta sudah berusaha merukunkan kembali dengan jalan mencari keberadaan Terbanding, namun tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keterangan-keterangan saksi tersebut sekaligus telah memenuhi apa yang dimaksud pada Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "*miitsaaqon ghalidzon*" yaitu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya di ukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, akan tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara yakni Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal 4 (empat) tahun lamanya tanpa ada komunikasi, maka perkawinan yang demikian dinilai sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa oleh karena antara suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, semua usaha perdamaian yang dilakukan baik oleh Majelis Hakim maupun pihak terdekat/keluarga tidak berhasil menyatukan mereka lagi, pula antara Pembanding dengan Terbanding sudah berpisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih 4 (empat) tahun bahkan Pembanding tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Terbanding dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tentang hal itu, maka fakta yang demikian harus ditafsirkan telah terjadinya perselisihan yang terus menerus, sehingga dimungkinkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 174 K/AG/1994 tanggal 28 April 1995;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam itu hanya ada 2 (dua) pilihan, yaitu tetap mempertahankan keutuhan perkawinan itu dengan cara yang baik sepanjang masih memungkinkan atau melepas ikatan perkawinan dengan cara yang baik pula, sekiranya sudah tidak dapat dipertahankan lagi sesuai dengan firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 229:

المطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

Artinya:

“Talak yang dapat dirujuk itu dua kali (setelah itu suami dapat) menahan dengan baik atau melepas dengan baik pula”;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Pemanding dengan Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama yang paling utama dalam perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu ikatan lahir batin antara suami istri, dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain, sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud, secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang mendalam, dengan telah berpisah tempat tinggal, masing-masing telah tidak melaksanakan hak dan kewajiban sejak akhir bulan Oktober 2019 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemanding dan Terbanding tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 27 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa pertengkarannya, hidup berpisah tidak satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan rumah tangganya, maka hal tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara keduanya telah putus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang mengandung abstrak hukum bahwa bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian harus dapat diartikan bahwa hati mereka telah pecah, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 (b dan f) peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pembanding pada petitum Nomor 3 yang meminta izin mengikrarkan talak kepada Terbanding di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pembanding dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu dipertimbangkan secara rinci karena pada dasarnya telah terjawab pada pertimbangan dan dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 4 Juli 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar akan mengadili sendiri yang amarnya diuraikan dalam amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bulukumba Nomor 138/Pdt.G/2024/PA.Blk tanggal 4 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Zulhijjah 1445 Hijriah;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**PEMBANDING**) dengan Termohon (**TERBANDING**) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Agustus 2006 di Malaysia;
 3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMBANDING**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERBANDING**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
 4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Shafar 1446 Hijriah oleh kami **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Ahmad Jakar, M.H.**, dan **Dr.Drs. Muhammad Fauzi Ardi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Shafar 1446 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis **Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.**, didampingi oleh para Hakim Anggota **Dra. Hj. Dzakiyyah, M.H.**, dan **Drs. H. Samarul Falah, M.H.**, serta **Hj. St. Hajar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Dra.Hj. Dzakiyyah, M.H.

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Samarul Falah, M.H.

ttd

Dra. Hj. St. Mawaidah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hj.St. Hajar, S.H.,

Rincian biaya perkara:

1. Administrasi	Rp. 130.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Meterai	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Put. No.82/Pdt.G/2024/PTA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)